



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN
TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta berhak memperoleh perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil dilakukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan kepastian hukum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil maka diperlukan pengaturan tentang pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Tepencil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
3. Daerah adalah Provinsi Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Maluku;
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Maluku;
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
10. Kawasan adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota, dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kabupaten/kota;
11. Puskesmas yang selanjutnya disebut puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya;
12. Pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil dilakukan melalui berbagai pendekatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan karakteristik setiap kabupaten/kota dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- (3) Pendekatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendekatan program pelayanan kesehatan;
 - b. pengembangan pola pelayanan kesehatan;
 - c. ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - d. ketersediaan perbekalan kesehatan.
- (4) Pendekatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang sesuai.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Pasal 4

Gubernur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melakukan:

- a. penetapan dan melaksanakan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah;
- b. perencanaan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. perencanaan, pendayagunaan, pemerataan dan pengembangan tenaga kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan skala daerah;
- d. pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pendanaan pelayanan kesehatan;
- f. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
- g. penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
- h. fasilitasi tenaga kesehatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- i. advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- j. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan:

- a. penetapan fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
- b. penetapan dan pelaksanaan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di masing-masing kabupaten/kota;
- c. perencanaan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. perencanaan, pendayagunaan, pemerataan dan pengembangan tenaga kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan skala kabupaten/ kota;
- e. pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan;
- f. penyediaan pendanaan pelayanan kesehatan;
- g. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
- h. penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
- i. fasilitasi tenaga kesehatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- j. advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- k. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PENETAPAN

Bagian Kesatu Kriteria Penetapan

Pasal 6

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil harus ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi kriteria:
 - a. berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir;
 - b. akses transportasi umum rutin 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - c. jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten/kota memerlukan waktu lebih dari 6(enam) jam;
 - d. transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; dan
 - e. kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil.
- (3) Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar hasil penilaian terhadap kriteria sesuai dengan skor yang ditentukan.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa Puskesmas yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki wilayah kerja sulit dijangkau secara geografis, dapat ditetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil setelah memenuhi kriteria:
 - a. adanya keterbatasan sarana infrastruktur aksesibilitas yang menjadi hambatan puskesmas untuk mencapai wilayah kerja tersebut;
 - b. jarak dari puskesmas ke wilayah kerja lebih dari 100(seratus) km; dan/atau
 - c. adanya isolasi geografis yang memisahkan wilayah kerja puskesmas dengan puskesmas seperti sungai, laut, gunung, lembah dan hutan belantara.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat harus mengajukan usulan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil kepada Bupati/Walikota, untuk memperoleh penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

- (3) Usulan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disertai dengan kelengkapan persyaratan berupa:
 - a. profil fasilitas pelayanan kesehatan yang berisi identitas, visi, misi serta layanan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. data sarana, prasarana, dan peralatan;
 - c. data ketenagaan; dan
 - d. dokumentasi berupa foto fasilitas pelayanan kesehatan dan lingkungan sekitar.

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota membentuk dan menugaskan tim untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan kriteria dengan menggunakan Formulir 1 paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur dinas kesehatan provinsi,
 - b. dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
 - c. dinas yang bertanggungjawab di bidang pengembangan desa.
- (3) Paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penugasan, tim harus memberikan hasil penilaian kepada Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota harus memberikan penetapan atau surat penolakan yang disertai alasan yang jelas paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Gubernur dan Menteri sebagai laporan.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian fasilitas kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
- (7) Ketentuan mengenai penetapan tim dan fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melakukan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil yang telah ditetapkan, secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap status Fasilitas Pelayanan Kesehatan, aspek pelayanan, dan status Kawasan.
- (3) Bupati / Walikota harus melakukan pencabutan penetapannya dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak memenuhi lagi kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil.

BAB IV

PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil harus sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kebutuhan masyarakat; dan
 - b. permasalahan kesehatan yang ada.
- (3) Kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipenuhi melalui pendekatan prinsip aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan.
- (4) Permasalahan kesehatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh berdasarkan analisa masalah kesehatan, termasuk masalah penyakit tidak menular atau penyakit infeksi baru.
- (5) Selain penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil harus memperhatikan upaya penyelamatan nyawa.
- (6) Upaya penyelamatan nyawa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi pelayanan kesehatan darurat medis yang harus diberikan segera untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan.

Bagian Kedua

Pendekatan Program Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pendekatan program pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil dilaksanakan secara terpadu yang meliputi beberapa program pelayanan kesehatan.
- (2) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program:
 - a. layanan penjangkauan berkelanjutan untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan imunisasi;
 - b. perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - c. kemitraan bidan dan dukun;
 - d. perawatan metode kanguru sebagai alternatif pengganti *inkubator* dalam perawatan bayi berat badan lahir rendah;
 - e. manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat yang merupakan metode pendekatan untuk memberdayakan masyarakat dalam tatalaksana anak balita sakit;
 - f. pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal termasuk penggunaan tanaman obat, pos pembinaan terpadu, dan pos pelayanan terpadu; dan
 - g. program khusus lain yang menjadi kebijakan daerah dan nasional.

- (3) Ketentuan mengenai program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan program pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pola Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Pengembangan pola pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelayanan kesehatan bergerak;
- b. pelayanan kesehatan gugus pulau;
- c. rumah tunggu kelahiran; dan/atau
- d. pelayanan kesehatan berbasis telemedisin.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi ketentuan:
 - a. telah dilakukan analisa situasi;
 - b. dilaksanakan oleh tim pelayanan kesehatan bergerak; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Analisa situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penilaian terhadap:
 - a. kebutuhan pelayanan kesehatan dan dukungan dalam pelaksanaannya;
 - b. letak dan kondisi geografis lokasi tujuan; dan
 - c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi tujuan.
- (3) Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter dan/atau dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. bidan;
 - e. tenaga kesehatan lingkungan;
 - f. tenaga gizi;
 - g. tenaga kesehatan lainnya; dan/atau
 - h. tenaga non kesehatan.
- (4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. puskesmas rawat inap maupun puskesmas pembantu yang dapat digunakan sebagai tempat pemberian pelayanan kesehatan;

- b. rumah sakit sebagai rujukan;
- c. perbekalan kesehatan;
- d. peralatan komunikasi; dan
- e. transportasi pendukung lainnya.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Pelayanan kesehatan gugus pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Rumah tunggu kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan tempat atau ruangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya sebelum maupun sesudah masa persalinan.
- (2) Rumah tunggu kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dekat dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mampu memberikan pertolongan persalinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah tunggu kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pelayanan kesehatan berbasis telemedisin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, bertujuan untuk memberikan manfaat dalam peningkatan ketepatan dan kecepatan diagnosis medis serta konsultasi medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan tingkat rujukan tingkat lanjutan yang tidak memiliki tenaga kesehatan tertentu.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pola pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dalam hal ini tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan:
 - a. pemindahtugasan tenaga kesehatan antar kabupaten/kota, dan/atau antar kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelatihan tenaga kesehatan untuk kompetensi tambahan tertentu.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan untuk kompetensi tambahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan tenaga kesehatan untuk memperoleh kompetensi tambahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi.

Pasal 21

- (1) Pelatihan tenaga kesehatan untuk kompetensi tambahan tertentu harus berdasarkan kurikulum dan modul yang disusun oleh Pemerintah dan organisasi profesi.
- (2) Ketentuan mengenai Kurikulum dan modul pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berstandarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Tenaga kesehatan yang telah mendapat pelatihan untuk kompetensi tambahan tertentu berhak memperoleh sertifikat pelatihan dari penyelenggara pelatihan.

Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan kompetensi tambahan tertentu memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin praktik dengan kewenangan tambahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin kepatuhan terhadap penerapan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan yang telah diberi kewenangan tambahan tertentu, harus dilakukan evaluasi pasca pelatihan.
- (2) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelatihan.

- (3) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 25

- (1) Tenaga kesehatan dengan kompetensi tambahan tertentu wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan organisasi profesi terkait untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Ketentuan mengenai Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil telah memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan yang sesuai, kewenangan tambahan tertentu yang dimiliki tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku.

Pasal 27

- (1) Tenaga Kesehatan dengan kewenangan tambahan tertentu dapat tetap melakukan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah memiliki Tenaga Kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan.
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dengan kewenangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan supervisi Tenaga Kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Bagian Kelima

Ketersediaan Perbekalan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten /Kota menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Ketersediaan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan kesehatan;
 - b. ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - c. kesulitan geografis dan keterbatasan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. obat, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan baik jenis dan jumlah sesuai kebutuhan, termasuk alat kontrasepsi;
 - b. obat untuk penyelamatan nyawa;
 - c. perbekalan kesehatan untuk skrining penyakit menular dan penyakit tidak menular;

- d. perbekalan kesehatan dalam bentuk tes cepat seperti pada pemeriksaan malaria dan *human immunodeficiency virus* pada daerah endemis; dan
- e. perbekalan kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 29

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil dapat menerima distribusi perbekalan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melebihi kebutuhan pelayanan kesehatan 1 (satu) bulan.
- (2) Distribusi perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan perbekalan kesehatan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya di lingkup Kabupaten/Kota lainnya.

BAB V

INSENTIF DAN FASILITAS

Pasal 30

- (1) Tenaga Kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil berhak memperoleh insentif dan fasilitas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang tunai dan /atau tunjangan lain yang lebih berhasil guna yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. beasiswa untuk pendidikan lanjutan atau pengembangan jenjang karir;
 - b. jaminan keamanan;
 - c. fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota;
 - d. perlindungan hukum pada tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - e. perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai agama; dan/atau
 - f. fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian insentif dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil yang menyelenggarakan pendekatan pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Menteri secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendukung pendanaan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kawasan terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c. meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan; dan
 - d. menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya.
- (3) Pendanaan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan dan Sangat Terpencil.
- (2) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. peningkatan mutu pelayanan;
 - b. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - c. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
 - d. peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas ketenagaan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 September 2017

GOVERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd
SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd
HAMIN BIN THAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 NOMOR 55